



P U T U S A N

No. 2922 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I FRANS TANDI LIMBONG ;

II INDO IWAN, Keduanya bertempat tinggal di Lembang Salu Allo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini memberi kuasa kepada Markus Palimbong, SH, dan kawan Para Advokat, berkantor BTN Pepabri Sudiang Blok A.5 No. 9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

I Ir. LUKAS TARUK LEMBANG, bertempat tinggal di Jalan Kijang No. 3 Perumahan Kehutanan Palu, Sulawesi Tengah ;

II THOMAS RANTE PADANG, A.Md, bertempat tinggal di Jalan Bulu Masomba I No. 6 Palu, Sulawesi Tengah ;

III LEONARDUS PALI, S.Hut, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara No. 91 Wamena-Papua ;

IV PONG TOMA, bertempat tinggal di Buntu Lampio, Lembang Salu Allo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III dan IV/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III dan IV telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011



Bahwa Para Penggugat adalah cucu Sampe Palungan dimana Sampe Palungan kawin dengan Indo' Sampe Palungan melahirkan 3 orang anak masing- masing :

- Sampe Buntu ;
- Tato Buntu dan
- Ne Asa ;

Sampe Buntu kawin dengan Lai' Samik (Perkawinan Pertama) melahirkan :

- Lukas Taruk Lembang(Penggugat) ;
- Firmina Sampung Pauranan ;

Sampe Buntu kawin yang kedua kalinya dengan Lai' Bosso melahirkan :

- Kristina Limbong ;
- Thomas Rante Padang (Penggugat) ;
- Leonardus Pali S.Hut (Penggugat) ;
- Bernadeth Beso ;

Tato' Buntu kawin dengan indo'Sule melahirkan :

- Lai' Daun ;
- Romom ;

Ne'Asa kawin dengan Pong Asa melahirkan :

- Pong Toma (Penggugat) ;
- Lai' Rampe ;
- Rengnge' ;
- Maling ;
- Kendek ;

Bahwa Nenek Para Penggugat in Casu Sampe Palungan disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan/memiliki tanah terletak di Lembang Salu Alo Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja, bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik Nenek Penggugat sebagai pemilik pertama yang dikelola sebagai tempat kebun dan juga ditanami pohon dan serta bambu-bambu ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masuk ke tanah milik Penggugat tanpa izin mendirikan rumah permanen sampai saat ini menguasai sebagai tanah milik Para Penggugat ;

Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai atau yang ditempati mendirikan rumah oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) adalah sebagai berikut :



- Selatan berbatasan pada : Jalan poros Makale Sangalla ;
- Barat berbatasan pada : Tanah Penggugat yang ditempati Ale ;
- Timur berbatasan pada : Tanah Penggugat yang ditempati rumah Pong Mentang ;
- Utara berbatasan pada : Tanah Penggugat ;

Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah beberapa kali dibicarakan secara kekeluargaan yang dihadiri Kepala Lembang, anggota Polsek Sangalla', To Parengé', bersama tokoh masyarakat lainnya namun Para Tergugat tidak mau mengindahkannya dan tetap tidak mau pindah dan membongkar bangunannya a quo ;

Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya wajar apabila Penggugat menuntut para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya dan selanjutnya diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi ;

Bahwa disamping itu Penggugat mempunyai hak untuk menuntut kerugian material yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak mendirikan bangunan di atasnya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa kerugian tersebut diatas yang diderita oleh Para Penggugat maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat dibebani kewajiban hukum untuk membayar dengan tunai/kontan seketika putusan ini diucapkan ;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi terhadap tanah terperkara maka sebelum perkara ini diputus Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ;

Bahwa mengingat puluh tuntutan Para Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari penggugat kiranya pengadilan Negeri Makale berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalanaka lebih dahulu walaupun ada verzet , banding maupun kasasi (*executie uitvoorbaar bij vooraad*) dari pada Tergugat ;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh Para Tergugat, Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Sampe Palungan yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah ;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Para Pengugat adalah ahli waris dari almarhum Sampe Palungan ;
- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menghukum Para Tergugat atau siapa pun mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negeri (Polri) ;
- 6 Menghukum Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai ini mempunyai kekuatan hukum ;
- 7 Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa guna menjamin kepastian hak, dan kepastian hukum gugatan Penggugat maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum Tergugat II ;
- 9 Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie uitvoerbaar bij voorraad*) ;
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkatan peradilan ;

Atau :

Setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertama-tama Para Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan membantah keras segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana dituangkan didalam gugatannya tertanggal 1 Juni 2010, terkecuali dalil-dalil yang menurut Hukum dipandang sebagai pengakuan, baik secara terang, tegas dan terperinci maupun secara tersirat diam-diam serta tidak merugikan Para Tergugat ;
- 2 Bahwa karena gugatan Para Penggugat berangkat dan berdasar dari keahliwarisan, sehingga demikian ternyata gugatan a quo sangat keliru dan mengidap cacat Yuridis yang amat mendasar, karena jika melihat dan meneliti dengan seksama silsilah keturunan yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, ternyata ada diantara Para Penggugat yang tidak memiliki kualitas atau tampil sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata ini selaku ahli waris pengganti, yaitu Ir. LUKAS TARUK LEMBANG, THOMAS RANTE PADANG, A.Md, dan LEONARDUS PALI, S.Hut., Ketiga orang Penggugat ini belum memiliki kualitas atau hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena orang tuanya (ayah mereka) yang bernama SAMPE BUNTU masih ada atau masih hidup sekarang ini, sehingga masih tertutup atau terhalang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Oleh karena ini gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nyata-nyata mengidap cacat hukum, sehingga dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;

- 3 Bahwa karena gugatan Para Penggugat berangkat dan berdasar dari keahliwarisan, maka selain mengidap cacat Yuridis yang amat mendasar juga gugatan para Penggugat tersebut tidak lengkap subjek hukumnya, karena masih ada ahli waris lainnya tidak ikut mengugat jika melihat dan memperhatikan silsilah yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatan yaitu LAI' DAUN dan ROMON (anak dari TATO BUNTU), LAI' RAMPE RENGNGE', MALING dan KENDEK anak dari NE' ASA). Sedangkan FIRMINA SAMPUN PAURANAN (anak dari SAMPE BUNTU dari isteri pertama), KRISTINA LIMBONG dan BERNADETH BESO (anak dari SAMPE BUNTU dari isteri kedua) memang tidak berhak untuk menggugat karena orang tuanya (ayah mereka) yaitu SAMPE BUNTU masih hidup sekarang ini ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011



Bahwa LAI' DAUN, ROMON, LAI RAMPE, RENGNGE', MALING dan KENDEK harus ikut menggugat dalam perkara ini dan jika mereka tidak mau ikut menggugat, maka mereka harus diikutsertakan sebagai Turut Tergugat agar mentaati putusan dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena tidak ikutnya atau tidak dilibatkannya para ahli waris lainnya tersebut sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Para Penggugat ataupun sebagai Turut Tergugat, sehingga dengan demikian mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna dan tidak lengkap subjek hukumnya, karenanya cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat tersebut atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima ;

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1980 Nomor : 2438/K/Sip/1980 yang menyatakan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

4 Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang berapa ukuran atau luas tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditempati Para Tergugat yang digugat Para Penggugat dalam perkara ini ;

Demikian pula mengenai batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat tidak benar dan tidak tepat, utamanya pada batas sebelah Timur dan sebelah Barat. yang benar sesuai fakta dilapangan adalah pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan rumah MENTANG dan pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah ALEX ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini cukup berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak ataupun setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 45/Pdt.G/2010/PN.MKL tanggal 10 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak di Lembang Salu Allo Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas pada : Jalan poros Makale Sangalla ;
 - Barat berbatas pada : Tanah Penggugat yang ditempati Ale' ;
 - Timur berbatas pada : Tanah Penggugat yang ditempati
rumah pong Mentang ;
 - Utara berbatas pada : Tanah Penggugat ;
- adalah harta peninggalan dari Alm. Sampe Palungan yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah ;
- Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sampe Palungan ;
 - Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
 - Menghukum Para Tergugat atau siapa pun mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negeri (Polri) ;
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 149/PDT/2011/PT.MKS tanggal 26 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 22 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2011) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 45/Pdt.G/2010/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I dan II/Para Terbanding yang pada tanggal 16 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/ Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 **KEBERATAN PERTAMA :**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini sama halnya dengan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale, yakni telah salah menerapkan hukum sehingga putusan Judex Facti a quo sangat menyalahi hukum, baik hukuman formil maupun hukum materil.

Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Maret 2011 No. 45/Pdt.G/2010/PN.MKL, yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar melalui putusannya tanggal 26 Mei 2011 No. 149/PDT/2011/PT.MKS, Judex Facti Pengadilan Negeri Makale telah menolak eksepsi Para Tergugat (Pemohon Kasasi) dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi) untuk sebagian, padahal tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti dari para pihak, maka sudah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tersebut patut ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Pengadilan Negeri Makale telah salah menerapkan hukum sehingga putusannya dalam perkara ini sangat menyalahi Hukum Acara, oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini telah mendalilkan dalam gugatannya tertanggal 1 Juli 2010 sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah cucu Sampe Palungan dimana Sampe Palungan kawin dengan Indo'sampe Palungan melahirkan 3 orang anak masing-masing :
 - Sampe Buntu ;
 - Tato Buntu dan
 - Ne Asa
- 2 Sampe Buntu kawin dengan Lai' Samik (Perkawinan Pertama) melahirkan :
 - Lukas Taruk Lembang(Penggugat) ;
 - Firmina Sampung Pauranan
- 3 Sampe Buntu kawin yang kedua kalinya dengan Lai' Bosso melahirkan :
 - Kristina Limbong ;



- Thomas Rante Padang (Penggugat) ;
- Leonardus Pali S.Hut (Penggugat) ;
- Bernadeth Beso

4 Tato' Buntu kawin dengan Indo'Sule melahirkan :

- Lai' Daun ;
- Romon ;

5 Ne'Asa kawin dengan Pong Asa melahirkan :

- Pong Toma (Penggugat) ;
- Lai' Rampe ;
- Rengnge' ;
- Maling ; dan
- Kendek ;

Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tersebut sangat jelas bahwa Penggugat I (Ir. LUKAS TARUK LEMBANG), Penggugat II (THOMAS RANTE PADANG, A.Md) dan Penggugat II (LEONARDUS PALI, S.Hut) adalah anak dari Sampe Buntu atau cucu dari Sampe Palungan ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa (obyek gugatan) dalam perkara ini adalah tanah peninggalan Sampe Palungan yaitu orang tua Sampe Buntu, dan Sampe Buntu sekarang ini masih hidup, sehingga yang berstatus sebagai ahli waris dari Sampe Palungan adalah Sampe Buntu dan bukannya Penggugat I (Ir. LUKAS TARUK LEMBANG), Penggugat II (THOMAS RANTE PADANG, A.Md) dan Penggugat III (LEONARDUS P ALI, S.Hut), karena HAKNYA MEWARIS TERHADAP Sampe Palungan MASIH TERTUTUP OLEH Sampe Buntu ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Makale pada bagian mengenai eksepsi Para Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) pada halaman 86 alinea kedua Putusan Perkara No. 45/Pdt.G/2010/PN.MKL tanggal 10 Maret 2011 tersebut dikatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-I yaitu bahwa ada diantara Para Penggugat yang tidak memiliki kualitas atau tampil sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata ini selaku ahli waris pengganti, yaitu Ir. LUKAS T ARUK. LEMBANG, THOMAS RANTE PADANG, A.Md, dan LEONARDUS PALI ,S.Hut, ketiga orang Penggugat ini belum memiliki kualitas atau hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena orang tuanya (ayah mereka) yang bernama Sampe Buntu masih ada atau masih hidup sekarang ini, sehingga masih tertutup atau

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011



terhalang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sebab tanpa memasuki pokok perkaranya telah ternyata bahwa di dalam bukti P.3 yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan Sampe Buntu telah memberikan kuasa kepada Ir. LUKAS TARUK LEMBANG, THOMAS RANTE PADANG, A.Md, dan LEONARDUS PALI, S.Hut untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Para Tergugat, sehingga Para Penggugat mempunyai kualitas (legal standi in judicio) untuk tampil sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Makale tersebut yang disetujui dan diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, nampak dengan sangat jelas bahwa dalam Perkara No. 45/Pdt.G/2010/PN.MKL ini Penggugat I (Ir. LUKAS TARUK LEMBANG), Penggugat II (THOMAS RANTE PADANG, A.Md) dan Penggugat III (LEONARDUS PALI, S.Hut) mendapat kuasa dari Sampe Buntu (orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III), oleh karena itu :

- a Seharusnya Penggugat I (Ir. LUKAS TARUK LEMBANG), Penggugat II (THOMAS RANTE PADANG, A.Md) dan Penggugat III (LEONARDUS

PALI, S.Hut) dalam Perkara Perdata ini BERTINDAK SEBAGAI KUASA INSIDENTIL DARI SAMPE BUNTU dalam mengajukan gugatan dan BUKANNY A SEBAGAI PENGGUGAT MATERIL, apalagi dalam petitum gugatannya menuntut supaya Para Penggugat dinyatakan ahli waris dari SAMPE PALUNGAN, dan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III BUKANLAH AHLI WARIS DARI SAMPE PALUNGAN, YANG AHLI WARIS DARI SAMPE PALUNGAN ADALAH SAMPE BUNTU ;

- b Bukti P.3 berupa Surat Kuasa tertanggal 01 Desember 2009 dari Sampe Buntu kepada Penggugat I (Ir. LUKAS T ARUK LEMBANG), Penggugat II (THOMAS RANTE PADANG, A.Md) dan Penggugat III (LEONARDUS PALI, S.Hut) setelah Para Tergugat (Pemohon Kasasi) meneliti dengan seksama ternyata TIDAK DISERTAI DENGAN HAK SUBSTITUSI (TANPA HAK SUBSTITUSI), maka kuasa yang diberikan oleh Penggugat I (Ir, LUKAS TARUK LEMBANG), Penggugat II (THOMAS RANTE PADANG, A.Md) dan Penggugat III (LEONARDUS



PALI, S.Hut) kepada ANTHONIUS TENGKA TULAK, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2010, ADALAH TIDAK SAH, yang berakibat bahwa ANTHONIUS TENGKA TULAK, SH, MH adalah TIDAK SAH SEBAGAI KUASA dari pihak Para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), oleh karena itu semua persidangan yang diikuti oleh ANTHONIUS TENGKA TULAK, SH, MH sebagai Kuasa dari Para Penggugat (Termohon Kasasi/Para Terbanding), adalah BATAL DEMI HUKUM, SEHINGGA BERITA ACARA SIDANG YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGGANTI DALAM PERSIDANGAN YANG TIDAK SAH DAN BATAL TERSEBUT, JUGA BATAL DEMI HUKUM, DAN PUTUSAN YANG DIBUAT BERDASARKAN BERITA ACARA YANG BATAL DEMI HUKUM TERSEBUT, JUGA BATAL DEMI HUKUM ;

Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi/Para Terbanding) untuk sebagian dalam Perkara No. 45/Pdt.G/2010/PN.MKL dalam perkara ini melalui Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Maret 2011 No. 45/Pdt.G/2010/PN.MKL, yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar melalui putusannya tanggal 26 Mei 2011 No.149/PDT/2011/PT.MKS tersebut, menunjukkan kalau Judex Facti telah sangat menyalahi hukum acara dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini ;

c Surat Kuasa tertanggal 01 Desember 2009 yang dijempol oleh Sampe Buntu sebagai Pemberi Kuasa kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai Penerima Kuasa, SEHARUSNYA DIBUAT DALAM BENTUK SURAT KUASA INSIDENTIL untuk berperkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat lain di Pengadilan Negeri Makale yang berwenang untuk itu, dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Lembang/Lurah setempat (pemerintah setempat) yang menerangkan bahwa antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa Insidentil terdapat hubungan keluarga yang masih dekat ;

Bahwa karena Surat Kuasa tertanggal 01 Desember 2009 dari Sampe Buntu sebagai Pemberi Kuasa kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III sebagai Penerima Kuasa, ternyata bukan Surat Kuasa Insidentil, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2010 dari Penggugat I (Ir. LUKAS TARUK LEMBANG), Penggugat II (THOMAS

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011



RANTE PADANG, A.Md) dan Penggugat III (LEONARDUS PALI, S.Hut) sebagai Pemberi Kuasa kepada ANTHONIUS TENGKA TULAK, SH, MH sebagai Penerima Kuasa, adalah tidak benar dan tidak sah serta batal demi hukum ;

Oleh karena itu, sekali lagi Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding menegaskan bahwa segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh ANTHONIUS TENGKA TULAK, SH, MH dalam Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2010/PN.MKL ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2010 yang dibuat tidak berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, lagi pula Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2010 tersebut bukan Surat Kuasa Substitusi (Pelimpahan), adalah tidak benar dan tidak sah oleh karenanya batal demi hukum ;

2 KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini sama halnya dengan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale, yakni telah salah menerapkan hukum yaitu Hukum Materil, khususnya Hukum Waris ;

Bahwa baik Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makale sama sekali tidak jeli dan tidak cermat melihat siapa yang sudah dapat dikatakan ahli waris dan siapa yang belum dapat dikatakan ahli waris dalam perkara perdata ini ;

Bahwa di dalam petitum gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi) tertanggal 1 Juli 2010 pada halaman 4 garis datar ketiga, Para Penggugat (Termohon Kasasi) menuntut supaya Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan :

“- Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sampe Palungan” ;

Bahwa tuntutan Para Penggugat (Termohon Kasasi) tersebut ternyata telah dikabulkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Makale melalui putusannya tanggal 10 Maret 2011 No.45/Pdt.G/2010/PN.MKL sebagaimana dalam halaman 122 putusan a quo Dalam Pokok Perkara, yang berbunyi :

“- Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sampe Palungan” ;

padahal Penggugat I (Ir. LUKAS TARUK LEMBANG), Penggugat II (THOMAS RANTE PADANG, A.Md), Penggugat III (LEONARDUS PALI, S.Hut) **BUKANLAH AHLI WARIS DARI SAMPE PALUNGAN KARENA HAK-**



NYA UNTUK MEWARIS MASIH TERTUTUP OLEH SAMPE BUNTU (orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang masih hidup) ;

Bahwa dari format Surat Gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi) tertanggal 1 Juli 2010 kelihatan sangat jelas bahwa Penggugat I (Ir. LUKAS TARUK LEMBANG), Penggugat II (THOMAS RANTE PADANG, A.Md) dan Penggugat III (LEONARDUS PALI, S.Hut) LANGSUNG BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT MATERIL DAN BUKANNYA SEBAGAI KUASA YANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SAMPE BUNTU (ORANG TUA PENGGUGAT I, PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III) ;

Bahwa disini sangat jelas kelihatan bahwa baik Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makale tidak cermat melihat kapan seseorang dapat dikatakan ahli waris dan kapan seseorang itu belum dapat dikatakan ahli waris, oleh karena dalam perkara perdata ini jelas Penggugat I (Ir. LUKAS TARUK LEMBANG), Penggugat II (THOMAS RANTE PADANG, A.Md) dan Penggugat III (LEONARDUS PALI, S.Hut) belum berstatus sebagai ahli waris dari almarhum Sampe Palungan karena haknya untuk mewaris masih tertutup oleh orang tuanya yang masih hidup sekarang ini yaitu Sampe Buntu ;

Bahwa dengan menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sampe Palungan, menunjukkan kalau baik Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan yang menyalahi hukum, oleh karena itu Judex Facti tersebut nyata-nyata telah salah menerapkan hukum dalam perkara perdata ini, khususnya mengenai Hukum Waris ;

3 KEBERATAN KETIGA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini sama halnya dengan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale yakni telah salah menerapkan hukum yaitu Hukum Materil, khususnya Hukum Waris

Bahwa baik Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makale telah menghilangkan/menghapuskan hak ahli waris lainnya dalam perkara perdata ini ;

Buktinya: bahwa di dalam Perkara No. 45/Pdt.G/2010/PN.MKL selain Para Termohon Kasasi yang menuntut warisan dari almarhum Sampe Palungan, ternyata masih ada ahli waris lainnya seperti LAI' DAUN, ROMAN (anak TATO' BUNTU), LAI' RAMPE, RENGNGE', MALING, KENDEK (anak-anak NE' ASA) yang tidak ikut serta dalam perkara ini, tetapi baik Judex Facti Pengadilan

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011



Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya a quo telah menyerahkan tanah obyek sengketa (hanya) kepada Para Penggugat (yang notabene Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III bukan ahli waris) dan hal demikian nyata-nyata telah MENGHILANGKAN HAK WARIS (UNTUK DAPAT BAGIAN WARIS) dari pada ahli waris lainnya yang tidak ikut berperkara, padahal dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Maret 2011 No.45/Pdt.G/2010/PN.MKL yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar melalui putusannya tanggal 26 Mei 2011 No. 149/PDT/PT.MKS, tidak ada pertimbangan sarna sekali mengapa dan apa sebabnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sudah dinyatakan ahli waris dari almarhum SAMPE P ALUNGAN (kakek Para Penggugat), padahal SAMPE BUNTU (anak SAMPE PALUNGANI orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) masih hidup sekarang ini ;

Bahwa dengan demikian, nampak dengan sangat jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu hukum waris khususnya mengenai hak waris dan pembagian warisan, sehingga dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale yang dikuatkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah MENGHILANGKAN/MENGHAPUSKAN HAK/BAGIAN AHLI WARIS LAINNYA YANG TIDAK IKUT SERTA DALAM BERPERKARA ;

4 KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak bersungguh-sungguh memeriksa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Hal ini jelas dapat dibaca dengan seksama pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar halaman 7 putusannya, yang menyatakan :

“----- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding, semula Tergugat I, II, tersebut ternyata menyangkut pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, II, tersebut harus dikesampingkan” ;

Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut nampak dengan sangat jelas bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar ternyata hanya mencari hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding dari Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan III/ Para



Pembanding padahal jika Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar bersungguh-sungguh memeriksa dan meneliti dengan seksama Memori Banding tertanggal 4 Mei 2011 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan II/Para Pembanding, maka pastilah Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar menemukan dasar hukum yang kuat untuk merubah dan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale, karena putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale tersebut tanggal 10 Maret 2011 No. 45/Pdt.G/2010/PN.MKL didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat lemah karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa adalah sangat mengherankan tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang justru menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale yang mengandung banyak kelemahan-kelemahan hukum ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi selaku peradilan ulangan wajib mengulangi pemeriksaan kembali suatu perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai penerapan hukumnya maupun mengenai faktanya, akan tetapi ternyata dalam perkara ini oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan baik mengenai penerapan hukumnya maupun mengenai faktanya, melainkan hanya mencari hal-hal baru dalam Memori Banding Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan II/Para Pembanding, apalagi dalam perkara ini terkesan sangat terburu-buru diputus dalam waktu yang relatif singkat, dimana hal ini sangat jelas dapat dilihat dari Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Mei 2011 Nomor: 149/PEN.MAJ/2011/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, kemudian diputus tanggal 26 Mei 2011. Dengan demikian Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini kurang cukup pertimbangannya, oleh karena itu menurut hukum khususnya hukum Yurisprudensi bahwa putusan yang demikian harus segera ditinjau kembali kemudian dibatalkan ;

5 **KEBERATAN KELIMA :**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak bersungguh-sungguh memeriksa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Hal ini jelas dapat dibaca dengan seksama pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar halaman 8 dari putusannya, yang menyatakan :

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011



“---- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Maret 2011 No.45/Pdt.G/2010/PN.MKL yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan” ;

Bahwa dari bunyi pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dapat dilihat dan diketahui bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar selaku Peradilan Ulangan dalam memeriksa dan mengadili kembali perkara ini bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dimana Hakim Banding secara hukum seharusnya mengulangi pemeriksaan perkara tersebut secara keseluruhan baik mengenai faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, oleh karena itu cukup berdasar dan beralasan hukum jika putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini dibatalkan pada tingkat kasasi ini oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat ;

Bahwa dengan memperhatikan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, berikut pertimbangan hukumnya, maka sama sekali tidak merupakan selaku Peradilan Ulangan, karena dalam memeriksa dan mengadili kembali perkara ini ternyata secara serta merta menyetujui dan membenarkan, kemudian mengambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar sendiri segala alasan dan pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, tanpa memberi motivasi pertimbangan alasan-alasan apa yang dipandang sudah tepat dan benar dalam alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale.

Bahwa sikap dan cara yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut justru bertentangan ketentuan hukum dan prinsip Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, karena menurut hukum dan undang-undang bahwa Pengadilan Tinggi selaku Peradilan Ulangan harus memeriksa ulang suatu perkara secara keseluruhan baik mengenai penilaian fakta dan pembuktian maupun penilaian tentang penerapan hukumnya. Demikian seharusnya hakikat dan fungsi suatu peradilan Judex Facti. Hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi tetap



Mahkamah Agung R.I tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/Sip/1973 yang memberi fatwa hukum bahwa :

“Cara pemeriksaan di tingkat banding dst, seharusnya Hakim Banding mengulangi pemeriksaan kembali suatu perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai penerapan hukum maupun faktanya”

6 **KEBERATAN KEENAM :**

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian yaitu dalam hal menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan II/ Para Pemanding, hal mana dapat dibaca dengan seksama pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Makale halaman 108 alinea pertama dan kedua sampai dengan halaman 109 bagian atas yang disetujui dan dibenarkan serta diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini.

Bahwa walaupun Judex Facti berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan II/Para Pemanding hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, akan tetapi keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan II/Para Pemanding tersebut tetap mempunyai nilai nilai pembuktian secara yuridis dalam perkara ini, karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan sangat mendukung satu sama lainnya.

Bahwa semestinya Judex Facti tersebut tidak secara serta merta menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan II/ Para Pemanding tersebut adalah tidak sah sebagai alat bukti, akan tetapi Judex Facti tersebut harus mempertimbangkan dan menilai lebih lanjut tentang keterangan saksi-saksi tersebut, karena walaupun hanya sebagai *testimonium de auditu* namun hal ini tidak berarti bahwa *testimonium de auditu* tersebut tidak mempunyai arti sama sekali, karena walaupun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi MEMPUNYAI NILAI SEBAGAI PERSANGKAAAN.

Bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) terdapat pendapat beberapa Sarjana, sebagai berikut :

- 1 Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian Perdata, halaman 106 menguraikan antara lain :



“Tidak benar jika kesaksian atas keterangan orang lain tidak mempunyai arti sama sekali, karena walaupun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi mempunyai nilai sebagai persangkaan”.

2 Menurut Drs. HARI SASONGKO, SH, MH dalam bukunya Hukum Pembuktian Perdata, halaman 83 menyebutkan :

“Keterangan saksi dari orang lain (testimonium de auditu) dapat menyusun prasangkaan“

Bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain telah diterapkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I sebagai sebuah penemuan hukum oleh Hakim dan karena itu telah menjadi sumber hukum, antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 11 Nopember 1959 No. 308 K/Sip/1959 yang menyatakan :

"Testimonium de auditu "tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.

Bahwa dengan mencermati apa yang tertuang dalam pendapat para Sarjana serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut di atas, jika dikaitkan dengan kesaksian dari saksi LEONARD TANDI AYU', PAULUS PASANG KANAN, PETRON P ALEKKE P A TUNGO, BAHAR ADA' dan ADA' MARINUS yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan II/Para Pembanding, maka dapatlah diperoleh suatu PERSANGKAAN bahwa benar Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan II/Para Pembanding (FRANS TANDI LIMBONG dan INDO' IWAN) masuk menguasai dan menempati tanah obyek sengketa dan mendirikan rumah permanent di atasnya karena Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan II / Para Pembanding telah membeli tanah obyek sengketa tersebut dari PONG TOMA (Termohon Kasasi IV/semula Penggugat IV/Terbanding) pada tahun 1979 dengan harga 1 (satu) ekor Kerbau jantan Sangpala' dengan panjang tanduk ukuran kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter) dan harga 1 (satu) ekor Kerbau jantan Sangpala' tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diterima langsung oleh PONG TOMA (Termohon Kasasi IV, semula Penggugat IV/Terbanding IV).

7 KEBERATAN KETUJUH :

Bahwa Judex Facti, Salah dan Keliru menerapkan Hukum sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi PIRRI' KALOLU alias NE' RIDA menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dibeli oleh Pemohon Kasasi I dari



Termohon Kasasi IV pada tahun 1979, karena saksi melihat dan mendengar langsung Termohon Kasasi IV datang di rumah Pemohon Kasasi I pada saat mengadakan pembicaraan dan perjanjian jual beli, yaitu dengan menggunakan alat pembayaran berupa Kerbau Jantan dalam bahasa Toraja disebut Tedong Sangpala'. Saksi juga menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa sebelum dibangun rumah dalam keadaan miring dan diratakan oleh Pemohon Kasasi I lalu kemudian dibangun rumah dan pada saat itu tidak ada yang keberatan, termasuk Termohon Kasasi, kesaksian mana diperkuat oleh saksi LEONARD TANDI AYU' ;

Kesaksian tersebut diperkuat dengan kesaksian BAHAR ADA', selaku Kepala Kampung sekaligus sebagai Hakim Pendamai di Kantor Lembang yang menyatakan bahwa sebelum perkara a quo diajukan ke Pengadilan, tanah obyek sengketa pernah diselesaikan oleh saksi melalui peradilan adat di Kantor Lembang Salu Allo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja ;

Bahwa keputusan Adat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa diserahkan kepada PONG IW AN (FRANS TANDI LIMBONG) in casu Pemohon Kasasi I yang dihadiri oleh Termohon Kasasi IV (PONG TOMA), TATO' BUNTU dan SAMPE BUNTU ;

Hal tersebut dibenarkan dan dikuatkan lagi oleh saksi ADA' MARINUS selaku Toparengge' dan anggota Hakim Pendamai yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan sidang adat di Kantor Lembang saksi hadir bersama pihak Termohon Kasasi dan para keluarga Termohon Kasasi yakni PONG TOMA (Termohon Kasasi IV), RENGNGE', T ANDUK, PALI, LEONARDUS dan MAMA IWAN. Saksi ADA' MARINUS juga menjelaskan bahwa pada waktu sidang adat berlangsung, inti permasalahan yang disampaikan oleh SAMPE BUNTU (salah seorang keluarga Termohon Kasasi), adalah mengenai keberatannya kalau Pemohon Kasasi I menamban bangunan rumahnya kebelakang, namun rumah permanen bagian depan yang berukuran 6 x 8 M², SAMPE BUNTU dan keluarga Termohon Kasasi yang hadir tidak mempermasalahkan. Kesaksian ADA' MARINUS selaku Toparengge' dan sekaligus sebagai anggota Hakim Pendamai menunjukkan bahwa pihak keluarga Termohon Kasasi mengakui jual-beli tanah sengketa, hanya saja yang dipermasalahkan hanya ukuran/luasnya. Namun sayang sekali Termohon Kasasi tidak mencantumkan luas tanah yang digugat oleh Termohon Kasasi sehingga gugatan kabur atau obscur libel, karena tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan. Hal tersebut telah diekspesi oleh Pemohon Kasasi dalam jawabannya narnun Judex Facti tidak

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011



mempertimbangkan. Hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang berfatwa hukum:

“Karena telah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh pengadilan negeri tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dari kesaksian para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain membuktikan bahwa transaksi jual-beli antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi IV telah terjadi karena disertai dengan penyerahan secara nyata atau defacto ;

Bahwa jual-beli tersebut belum dibuatkan akta jual beli oleh PPAT, oleh karena Kepercayaan adat di Tana Toraja masih sangat kuat dan diakui. Jadi belum dilaksanakannya jual-beli melalui PPAT, tidaklah menyebabkan jual-beli menjadi batal, karena hal tersebut hanya prosedur administrasi saja ;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I 1970 No. 123/ K/Sip/1970, tanggal 29 Agustus yang berfatwa hukum:

Dalam Hukum Adat, tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant, sedang pendaftaran menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif.

Bandingkan pula dengan Yusdiperensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 14 April 1973 No. 122 K/Sip/1973, yang berfatwa hukum sebagai berikut:

Belum dilaksanakannya jual-beli tanah sengketa dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian jual beli, karena hal tersebut banya merupakan persyaratan administratif saja.

Dengan melihat ketentuan tersebut membuktikan bahwa transaksi jual-beli atas tanah sengketa antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi IV sudah terjadi dan sah menurut hukum vide pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu sangat beralasan jika yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan Judex Facti, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan menetapkan tanah sengketa adalah hak milik Pemohon Kasasi I.

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 110 dengan Mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 952.K/Sip/1974 yaitu Jual-Beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerduta atau Hukum Adat dimana jual-beli dilakukan menurut hukum adat riil dan kontan serta diketahui oleh kepala kampung, adalah tidak tepat, tetapi justru membuktikan



bahwa jual-beli antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi IV telah memenuhi syarat-syarat jual-beli dalam hukum adat ;

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut benar-benar salah dan keliru menerapkan hukum, sebab jual-beli antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi IV telah terjadi, dimana tanah sengketa telah diserahkan secara riil oleh Termohon Kasasi IV kepada Pemohon Kasasi I dan diketahui oleh Kepala Kampung setempat merangkap sebagai Hakim Pendamai. Oleh karena itu sangar beralasan jika putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan ;

8 **KEBERATAN KEDELAPAN :**

Bahwa Judex Facti baik Pengadilan Tinggi Makassar maupun Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena Judex Facti a quo telah tidak bersungguh-sungguh menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Toraja, padahal Judex Facti selaku penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat.

Bahwa jual beli yang dilakukan antara FRANS TANDI LIMBONG (Pemohon Kasasi I, semula Tergugat I/ Pembanding I) dengan PONG TOMA (Termohon Kasasi IV, semula Penggugat IV/Terbanding IV) atas tanah obyek sengketa ADALAH ATAS DASAR KEKELUARGAAN DAN KEPERCAYAAN SEMATA SERTA DENGAN ITIKAT BAIK.

Bahwa dalam pergaulan hidup dikalangan masyarakat Toraja perbuatan hukum Jual beli atas tanah yang dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan semata serta dengan itikad baik antara penjual dengan pembeli adalah benar dan sah menurut hukum sebagaimana halnya dengan jual beli atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini. Apalagi menurut keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi, semula Tergugat I dan II/Para Pembanding bahwa PONG TOMA (Termohon Kasasi IV, semula Penggugat IV/Terbanding IV) telah mengakui dan membenarkan adanya jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut pada saat dibicarakan di Kantor Lembang Salu Allo dan tidak ada orang yang keberatan sejak tanah obyek sengketa diratakan sampai dibangun rumah permanent oleh Pemohon Kasasi dan yang datang mematok lokasi tanah obyek sengketa adalah SAMPE BUNTU (orang tua Termohon Kasasi I, II dan II) setelah selesai dibicarakan di Lembang Salu Allo.

Lebih lanjut saksi BAHAR ADA' menerangkan bahwa yang hadir pada saat tanah obyek sengketa dibicarakan di Kantor Lembang adalah NE' ASA BUNTU,

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011



TATO' BUNTU dan SAMPE BUNTU, dan keputusannya pada saat dibicarakan di Kantor Lembang yaitu TATO' BUNTU, ASA BUNTU dan SAMPE BUNTU menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PONG IWAN (Pemohon Kasasi I), bahwa PONG TOMA hadir pada waktu dibicarakan di Kantor Lembang dan mengakui bahwa terjadi jual beli tanah dengan PONG IWAN pada tahun 1979 ; Hal tersebut didukung pula kebenarannya dengan bukti T-5 dan T-8 yang diajukan Pemohon Kasasi (Para Tergugat/Para Pembanding), dimana bukti T-5 dan T-8 tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada PONG TOMA (Termohon Kasasi IV/Penggugat IV/Terbanding IV) di muka persidangan oleh Majelis Hakim a quo pada persidangan tanggal 14 Desember 2010 dan pada persidangan tanggal 1 Pebruari 2011 dan ternyata PONG TOMA (Termohon Kasasi IV) mengakui dan membenarkan bukti T -5 dan T -8 tersebut ;

Hal tersebut diperkuat pula dengan Surat Pernyataan dari LAI' DAUN dan RAMON (anak-anak dari TATO' BUNTU) tertanggal 25 Juli 2011(Terlampir sebagai bukti T-14) dan juga diperkuat Surat Keterangan tertanggal 27 Juli 2011 dari Hakim Pendamai yang pernah membicarakan di Kantor Lembang pada tahun 2002 (Terlampir sebagai bukti T -15) ;

Dengan demikian jual beli atas tanah obyek sengketa antara PONG TOMA (Termohon Kasasi IV) sebagai penjual dengan FRANS TANDI LIMBONG (Pemohon Kasasi) sebagai pembeli adalah benar-benar telah terjadi dan dilakukan atas dasar KEKELUARGAAN DAN KEPERCAYAAN SEMATA SERTA DENGAN ITIKAD BAIK dan jual beli atas tanah yang dilakukan seperti itu adalah sah dan diakui kebenarannya oleh masyarakat Toraja ;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, KARENANYA SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUS DILINDUNGI MENURUT HUKUM.

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, yaitu :

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 28 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958, yang menyatakan :

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 9 Juni 1962 No.126 K/Sip/1962, yang menyatakan :

“Pembeli tanah yang beritikad baik, harus dilindungi”.

9 KEBERATAN KESEMBILAN :



Bahwa baik Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makale telah salah dan keliru menerapkan hukum, khususnya Hukum Pembuktian, yakni dalam hal menilai alat bukti surat dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, yaitu bukti T-1, T-2 dan T-3.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan Judex Facti tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Makale pada halaman 110 alinea terakhir sampai dengan halaman 111 bagian atas dari pada putusannya tersebut, yang kemudian disetujui dan diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, padahal walaupun bukti T-1, T-2 dan T-3 tersebut hanya merupakan bukti pembayaran pajak saja dan bukan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi bukti T-1, T-2 dan T-3 tersebut tidaklah berarti tidak bernilai sama

sekali, melainkan dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding benar telah menguasai tanah obyek sengketa dan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak atas tanah obyek sengketa tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 ;

Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi utamanya saksi BAHAR ADA' yang menerangkan bahwa saksi ketahui jika PONG IWAN yang membayar pajak tanah obyek sengketa sekarang (vide halaman 103 garis datar kedelapan dalam putusan a quo).

Bahwa bukti T-1, T-2 dan T-3 tersebut diperkuat pula dengan bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 ;

Dengan demikian telah sangat jelas dan terbukti bahwa Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Pembanding ADALAH BEZITTER YANG BAIK YANG HARUS DILINDUNGI MENURUT HUKUM.

Oleh karena itu putusan Judex Facti dalam perkara ini harus dibatalkan pada tingkat kasasi ini oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat.

10 KEBERATAN KESEPULUH :

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni telah salah menerapkan Hukum Pembuktian yaitu dalam hal menilai alat bukti surat T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sebagaimana yang dikatakan dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya halaman 111 sampai dengan halaman 112.

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011



Bahwa Judex Facti tidak bersungguh-sungguh menilai dan mempertimbangkan alat bukti surat T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 yang diajukan Pemohon Kasasi, karena Judex Facti a quo hanya mencari alat bukti tentang adanya peristiwa jual beli, padahal telah nyata-nyata bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

Bukti T-4 adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama FRANS TANDI LIMBONG, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Toraja. Berdasarkan bukti T-4 tersebut telah jelas bahwa bangunan yang dimintakan izin berupa rumah dengan tiang dari beton, lantai dari tembok dinding dari tembok, atap dari seng, yang didirikan di atas tanah obyek sengketa adalah milik dari FRANS TANDI LIMBONG (Pemohon Kasasi).

Bahwa bukti T -4 tersebut didukung kebenarannya dengan keterangan saksi BAHAR ADA' dan saksi ADA' MARINUS dimana saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa bangunan rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa memiliki Izin Bangunan dan saksi melihat sendiri Izin Membangun rumah tersebut ;

Bahwa bukti T -5 berupa Surat Permohonan Izin Bangunan, bukti T -6 berupa Surat Pernyataan Pemohon, bukti T -7 berupa Surat Persetujuan Tetangga, bukti T-8 berupa Surat Keluasan Tanah, bukti T-9 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No. 23/MB/LS/IV/2009, bukti T-10 berupa Kwitansi, bukti T-11 berupa Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Izin mendirikan Bangunan atas nama FRANS TANDI LIMBONG beserta perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti T-12 berupa Gambar Bangunan kesemuanya adalah bukti-bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bahwa di persidangan Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah nyata tidak berupaya untuk membantah, menyangkali, ataupun berusaha membuktikan bahwa bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 tersebut adalah tidak benar dengan mengajukan bukti yang akan menguatkan sangkalannya tersebut dan ataupun TIDAK MEMBANTAH MENGENAI KEABSAHAN YAITU MENGENAI TULISAN MAUPUN TANDA TANGAN DALAM BUKTI T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 DAN T-12. OLEH KARENA ITU BUKTI-BUKTI SURAT TERSEBUT MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN DALAM PERKARA INI.

Bahwa bukti T-8 berupa foto copy Surat Keluasan Tanah yang ditanda tangani oleh MARTINUS BOTA atau PONG TOMA (Termohon Kasasi IV/ Penggugat



IV/Terbanding IV) tersebut dapat diketahui adanya PENGAKUAN DI LUAR PERSIDANGAN dan setelah bukti T-8 tersebut diperlihatkan dan ditunjukkan pada persidangan tanggal 14 Desember 2010 dan persidangan tanggal 1 Pebruari 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, maka ternyata bahwa PONG TOMA (Termohon Kasasi IV/Penggugat IV/Terbanding IV) MENGAKUI DAN MEMBENARKAN BUKTI T-8 TERSEBUT, OLEH KARENA ITU PENGAKUAN TERSEBUT MENURUT HUKUM PEMBUKTIAN ADALAH MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA.

Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding, yang menerangkan bahwa sejak tahun 2002 Pemohon Kasasi meratakan tanah obyek sengketa sampai rata dan kemudian membangun/mendirikan rumah permanent di atasnya sampai pada posisi dan keadaan fisik bangunan sekarang ini, ternyata tidak pernah ada keberatan atau larangan dalam bentuk dan dengan cara apapun dari Termohon Kasasi atau dari SAMPE BUNTU dan anak-anaknya, atau dari TATO' BUNTU dan anak-anaknya, dan atau dari NE' ASA BUNTU dan anak-anaknya, atau dari pihak-pihak lainnya atas tanah obyek sengketa tersebut, padahal Pemohon Kasasi meratakan tanah obyek sengketa dan membangun rumah permanent di atasnya dilakukan dan dikerjakan pada siang hari (bukan malam) dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan pada waktu awal dimulainya tanah obyek sengketa diratakan Pemohon Kasasi sudah memberitahukan dan memanggil PONG TOMA dan oleh PONG TOMA mengatakan diratakan saja. Bahwa juga yang menyuruh Pemohon Kasasi meratakan tanah obyek sengketa adalah SAMPE BUNTU yaitu orang tua dari Ir. LUKAS T ARUK LEMBANG, THOMAS RANTE PADANG, A.Md dan LEONARDUS PALI, S.Hut (Termohon Kasasi I, II dan III/Penggugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III) ; Fakta-fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah bahwa pada tahun 2002 diselesaikan di Kantor Lembang Salu Allo dan yang hadir saat itu di Kantor Lembang adalah NE' ASA BUNTU, TATO' BUNTU, SAMPE BUNTU, PONG TOMA, PONG IWAN dan INDO' IWAN, dan keputusannya pada saat dibicarakan di Kantor Lembang yaitu TATO' BUNTU, ASA BUNTU dan SAMPE BUNTU menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PONG IWAN dan keluarga PONG TOMA menyetujui tanah obyek sengketa dengan ukuran 8 x 6 M dan pada saat itu langsung dilakukan pengukuran dan ukuran rumah PONG

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2922 K/PDT/2011



IWAN sesuai dengan ukuran 8 x 6 M, bahwa PONG TOMA mengakui dan membenarkan bahwa telah terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut antara PONG TOMA sebagai penjual dengan PONG IWAN (FRANS LANDI LIMBONG) sebagai pembeli pada tahun 1979 dengan harga 1 (satu) ekor Kerbau Jantan 'Sangpala' dengan ukuran tanduk 30 cm (tiga puluh centimeter) yang dibayar dengan uang sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ketika itu ;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya dengan sempurna dan melumpuhkan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi, oleh karenanya penguasaan Pemohon Kasasi atas tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian sangat jelas bahwa Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu adalah patut jika putusan Judex Facti dalam perkara ini dibatalkan pada tingkat kasasi ini oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I Ir. Lukas Taruk Lembang, Penggugat II Thomas Rante Padang, A.Md dan Penggugat III Leonardus Pali, S.Hut walaupun orang tuanya bernama Sampe Buntu masih hidup masing-masing memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, karena berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Desember 2009 (bukti P.3) telah mendapat kuasa dari Sampe Buntu ;

Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar ;

Bahwa alasan kasasi selebihnya, pada pokoknya tentang penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30



Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi :

I. FRANS TANDI LIMBONG dan **II. INDO IWAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **I. FRANS TANDI LIMBONG** dan **II. INDO IWAN** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2012** oleh **H. SUWARDI, SH., MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH** dan **Dr. MUCHTAR ZAMZAMI, SH., MH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH
S.H., M.H

ttd

Ketua :

ttd

H. SUWARDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. MUCHTAR ZAMZAMI, SH., MH

Biaya Kasasi :

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. M a t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp 489.000,00 + |
| J u m l a h | Rp 500.000,00 |

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,

M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.